



PUTUSAN
Nomor 422 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAKKA LABADDU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Sololipu, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Junita, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Junita dan Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ANDI ODDANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. H. Y. Rendi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H. dan Rekan, beralamat di Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, tempat kedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 12 Pangkajene, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 157/Desa Kanyuara, tanggal 21 November 1995, Gambar Situasi Nomor 9084, tertanggal 17 Oktober 1995, luas 9.281 m², atas nama Hajji Sakka;
 - b. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 159/Desa Kanyuara, tanggal 21 November 1995, Gambar Situasi Nomor 9086, tertanggal 17 Oktober 1995, luas 5.506 m², atas nama Haji Sakka;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 157/Desa Kanyuara, tanggal 21 November 1995, Gambar Situasi Nomor 9084, tertanggal 17 Oktober 1995, luas 9.281 m², atas nama Hajji Sakka;
 - b. Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 159/Desa Kanyuara, tanggal 21 November 1995, Gambar Situasi Nomor 9086, tertanggal 17 Oktober 1995, luas 5.506 m², atas nama Haji Sakka;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi absolut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa);
2. Kompetensi absolut;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 27 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 112/B/2021/PTTUN.Mks., tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima alasan-alasan keberatan-keberatan kasasi, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hajja Sakka dahulu sebagai Tergugat Intervensi/Terbanding, yang diajukan melalui kuasa hukumnya tersebut di atas, adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dapat diterima dan dipertimbangkan serta dikabulkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Putusan Perkara Nomor 112/B/2021/PTTUN.Mks., tanggal 13 Agustus 2021; dan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 27 Mei 2020; dan atau
4. Menyatakan gugatan Penggugat Andi Oddang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dan selanjutnya memberikan putusan:

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2021/PTTUN.Mks., tanggal 13 Agustus 2021 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 27 Mei 2020;
3. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi Andi Oddang untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa pokok sengketa dalam perkara ini yaitu terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi, yang untuk penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Umum, karena itu Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadilinya;
- bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2021/PTTUN.Mks., tanggal 13 Agustus 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 27 Mei 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAKKA LABADDU**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2021/PTTUN.Mks., tanggal 13 Agustus 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 27 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2022